

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN FELAYANAN TERPADU SATU PINTU JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KARAWANG TELP(0267) 429800 - 429802 - 429803

IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (Pemeruhan Kombinen Online Single Submission (OSS)) NOMOR (503/6186/JMPRMV:II/DPMPTEP/2020

Caser

- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pandidikan Nasional
- Undang-Undang Namor 23 Tahun 2014 tentang Percentrilahan Daerah sebagainana telah beberapa kali disbah, Terekhir dangan Undang-Undang Nomor 9 Tehun 2015 tentang Perubahan Kadua Alay Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
- Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Bensaha Terintegrasi Secara Elektronik Sakior Pendidikan dan kebudayaan;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyalenggarah Pelayahan Terpadu Salu Pintu;
- 6 Peraturan bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpuhan Kewanangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Penzirian Kepada Cings Penanaman Mudit Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang,
- Peraturan Bupati Nomer 56, Tahun 2016 tentang Kadudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tala Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Ciahraga Kabupaten Karawang Nomer 421 9/16/PAUD-
- DIKMAS Tanggal 11 Maret 2020 perihai Pernichenan Izin Operasional Keglatan Bietajar Masyarakat (PKBM HARAPAN MULYA);

Bahwa:

- a. Nemor Induk Berusaha (NIB)
- b. Nama Badan Hukum
- c. Name PK8M
- d. Lokasi PKBM

0220004550097

- PKEM HARAPAN MULYA KARAWANG
- PKEM HARAPAN MULYA
- Kp. Babakan Pasinnajang Rf. 002/003, Desarket, Perakennulya, Ker. Tinemulya, Kab. Karawang, Provinci Jawa Barat

Telah Mentenuhi Komitmen lain Operasional Kegjalan Belajar Masyarakat

Keterangan

- 1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Kegiatan Balajar Masyarakat Wajib Memeruhi Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang beriaku;
- izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakai ini berlaku acjak tanggal di telapkan;
- Apabilia dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen izin Operasional Kegiatan Betajur Masyarakat Int, ekan dilakukan perbaikan den penyesuaian sebagaimana meslinya.



Ditelacken dr. Karawana Pada tanggal 13 Agustus 2020

KEPATA PINAS PENANAMAN MODAL DAN EAVABLE TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

H. ENA SANATHA, SH., MM

19720612 199603 1 004